

MENIMBANG URGENSI PENDEKATAN SOGIESC DALAM MENYIKAPI KERAGAMAN GENDER DAN SEKSUALITAS (LGBTIQ) (SEBUAH TAFSIR KONTEKSTUAL KISAH KAUM LUTH)

Arif Nuh Safri

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An Nur Bantul, Yogyakarta

Email: arifnuhsafri@gmail.com

Abstrak. Pembahasan mengenai ragam *gender* dan *seksualitas non-normatif* terkait erat dengan fenomena kemanusiaan. Oleh sebab itu, fenomena ini tidak bisa hanya didekati secara *tekstual-normatif*. Dalam konteks kehidupan beragama, stigma buruk yang melekat pada mereka masih sangat *massif*. Mereka selalu dikaitkan dengan kisah kaum nabi Luth di Sodom dan Gomorrah yang dilaknat, diazab dan melanggar kodrat. Di sisi yang lain, para ulama dan umat muslim sangat yakin bahwa Al-Qur'an bersifat ilmiah walau ia bukan kitab sains. Namun demikian, penerapan kajian sosial-sains sepertinya tidak memihak pada kelompok ini. Mereka tetap mendapat penolakan dari berbagai pihak, baik ulama, masyarakat, hingga pemerintah yang punya otoritas pun tak ketinggalan untuk membuat Perda yang berpeluang menimbulkan aksi kebencian, hingga kriminalisasi. Kesimpulan *American Psychiatric Association (APA)*, *The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-V)*, dan *World Health Organization (WHO)* yang telah mengeluarkan LGBT dari penyimpangan mental dan penyakit jiwa seolah tak berguna. Padahal, dalam konteks Indonesia, 1983 Departemen Kesehatan RI, berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa *homoseksual* bukan gangguan kejiwaan. Berdasar pada realitas di atas, untuk membincang dan memahami kisah kaum Luth, tentu sangat dibutuhkan tafsir bercorak sensitif *gender* dan *seksualitas*. Pengalaman hidup yang dirasakan oleh mereka jangan sampai diukur dengan standar pengalaman hidup yang didasarkan pada *heteronormatifitas*. Namun, bagaimana realitas atau pengalaman dan fenomena hidup yang dialami dan dirasakan oleh mereka didialogkan secara harmonis dengan Al-Qur'an. Dalam pada itu, pendekatan SOGIESC (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, Sex Characteristics SOGIESC*) adalah alternatif untuk memahami realitas ini. Dengan pendekatan ini, pemahaman atas Al-Qur'an, khususnya kisah kaum Luth dipastikan sangat berbeda dan menarik.

Kata Kunci: SOGIESC, LGBTIQ, Tafsir, Kontekstual, Kaum Luth

Abstract. Discussions about gender diversity and non-normative sexuality are closely related to the phenomenon of humanity. Therefore, this phenomenon cannot only be approached textually-normatively. In the context of religious life, the bad stigma attached to them is still massive. They are always associated with the story of the prophets of Lut in Sodom and Gomorrah who were cursed, punished and violated nature. On the other hand, scholars and Muslims firmly believe that the Qur'an is scientific even though it is not a book of science. However, the application of social-science studies does not seem to favor this group. They continue to receive rejection from various parties, including ulama, the community, and even the government with the authority to make local regulations that have the potential to cause hateful acts, to criminalization. The conclusions of the American Psychiatric Association (APA), The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-V), and the World Health Organization (WHO) which have excluded LGBT from mental disorders and mental illness are useless. In fact, in the context of Indonesia, in 1983 the Indonesian Ministry of Health, based on research results, concluded that homosexuality is not a mental disorder. Based on the above reality, to discuss and understand the story of the people of Lut, of course, a gender-sensitive and sexuality-sensitive interpretation is needed. Their life experience should not be measured by a standard of life experience based on heteronormativity. However, how the reality or experience and life phenomena experienced and felt by them are dialogued in harmony with the Qur'an. Meanwhile, the SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, Sex Characteristics SOGIESC) approach is an alternative to understanding this reality. With this approach, the understanding of the Qur'an, especially the story of the people of Lut is certainly very different and interesting.

Keywords: SOGIESC, LGBTIQ, Interpretation, Contextual, People of Luth

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai ragam *gender* dan *seksualitas* terkait erat dengan manusia dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, membaca dan memahaminya harus dengan beragam pendekatan atau multidisiplin ilmu. dengan kata lain, fenomena ini tidak bisa hanya didekati secara *tekstual-normatif*.

Beragam tuduhan dan stigma buruk sangat melekat pada kelompok ini. Dianggap tidak bersyukur, melanggar kodrat, terlaknat, dan berbagai stigma lainnya, hingga sebutan "sakit-jawa." Dalam waktu yang sama, doktrin keagamaan terus diproduksi dan dikampanyekan untuk melakukan penolakan, hingga dijadikan sebagai legitimasi kekerasan atas mereka. Padahal, WHO, APA dan organisasi kesehatan dunia telah menyatakan bahwa LGBT bukan fenomena sakit jiwa, melainkan varian biasa dari seksualitas manusia (Safri, 2020). Dengan kata lain, realitas ini adalah sesuatu yang lumrah. Ia adalah fenomena kemanusiaan yang akan terus ada dan eksis selama manusia juga hidup. Ia pun akan terus berlanjut sesuai dengan sifat alami dan kodrat kemanusiaan.

Di balik itu semua, ada banyak agamawan yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang sangat ilmiah

walaupun ia bukan kitab sains. Hal ini didasarkan pada pembuktian sains dan ilmu modern dengan kebenaran atas penggambaran yang ada dalam Al-Qur'an. Ada yang mengaitkannya dengan kebenaran gambaran sejarah dalam Al-Qur'an yang berhasil dibuktikan oleh arkeolog. Selain itu, pembuktian dan sinergi antara statement Al-Qur'an dengan bukti sains. Misalkan, gambaran tentang tahap penciptaan manusia, kadar kandungan madu, kecerdasan lebah, dan semut. Kajian semacam ini banyak dilakukan oleh Harun Yahya yang sempat tersohor di tahun 90-an hingga awal 2000-an). Bahkan, di kala itu sangat banyak orang yang mengelu-elukannya bak pahlawan yang berhasil mematahkan teori Evolusi Darwin, secara khusus umat muslim. Beragam produksi film dokumenternya diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Langkah semacam ini tentu tidak perlu diperdebatkan. Selain bertujuan untuk membuktikan kemukjizatan, ia juga sebuah usaha dan metode untuk memahamkan pembaca bahwa Al-Qur'an terbukti selalu relevan, sesuai dengan tempat, masa dan zamannya. Jika tidak, maka Al-Qur'an akan kehilangan relevansinya sebagai tuntunan hidup manusia di muka bumi ini.

Pemahaman teks keagamaan tentu harus didekati dengan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Bisa dengan ilmu kejiwaan, ekonomi, kedokteran, pertanian, sosiologi, sejarah, dan lain-lain. Namun, pendekatan tersebut hanya sebatas perangkat untuk memahami, bukan untuk menyimpulkan dan memutuskan bahwa hasilnya adalah kebenaran mutlak.

Namun demikian, teramat disayangkan di era *digital* seperti sekarang, seringkali kehidupan menjadi terbolak-balik. Seorang dokter, pedagang, politisi, kuli bangunan, pedagang obat, pebisnis, atau bahkan seorang pengangguran dan *mu'allaf* bisa saja tiba-tiba menjadi orang yang diidolakan ketika bicara tentang agama. Bahkan, ia begitu berani dan tampil percaya diri bak seorang *mufassir* atas teks keagamaan. Fenomena semacam ini pernah disinggung oleh Muhammad al-Ghazali dalam bukunya yang membahas tentang perdebatan kaum tekstualis dengan rasionalis dalam memahami hadis Nabi.

Kehadiran buku ini adalah untuk menjaga dan memelihara peradaban Islam dari orang-orang yang dangkal-mereka adalah orang-orang yang menuntut ilmu pada hari Sabtu, mengajarkannya pada hari Ahad, dan menjadi guru besar pada hari Senin. Kemudian, pada hari Selasa mereka memberanikan diri untuk menyejajarkan posisi dengan para ulama besar, seraya berkata: "Jika mereka laki-laki, maka kami juga laki-laki" (al-Ghazali, 1989).

Sementara itu, seorang yang konsern terhadap teks keagamaan, sering kali muncul sebagai orang yang anti terhadap perkembangan sains dan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, ia hadir sebagai orang yang selalu membenturkan perkembangan ilmu pengetahuan dengan Al-Qur'an. Baginya, Al-Qur'an adalah solusi bagi segala fenomena dan permasalahan hidup. Al-Qur'an bisa hadir untuk menjawab segala permasalahan dan pertanyaan yang terus berkembang. Sehingga ayat-ayat *kauniyah* (fenomena alam dan sosial) menjadi tidak relevan untuk didialogkan dengan ayat-ayat *qauliyah*.

Di sisi yang lain, perkembangan tawaran metode dan pendekatan untuk memahami makna Al-Qur'an dan tafsirnya pun terus mengalami *progres* dan tak bisa dibendung. Pada masa awal, fase kemunculan tafsir klasik di kalangan sahabat dan *tabi'in*, hingga fase *tadwin* (kodifikasi 103-335 H), ciri khasnya adalah mengedepankan sumber riwayat. Hasil tafsir ini dikenal dengan sebutan *bi al-ma'tsur*, *bi al-manqul* atau *bi al-riwayat*. Selanjutnya, bentuk penafsiran mulai bergeser dan berubah, sehingga lebih menggunakan sumber tafsir *al-ra'y* (logika) atau *bi al-dirayah*. Pada fase ini tafsir memiliki corak yang jauh lebih beragam, seperti tafsir *ilmi* (sains) karya Thantawi Jauhari dan Zaglul Najjar, tafsir *shufi* milik Ibn 'Arabi dan 'Abd al-Qadir al-Jilani, tafsir *fiqhi* karya besar al-Qurthubi dan Wahbah al-Zuhaili, tafsir *adabi ijtimai* atau sastra dan sosial yang ditulis Muhammad 'Abduh, Sayyid Qutb, dan lain-lain (al-Zahabi, 2003).

Melihat tafsir, realitas fenomena sosial yang terus mengalami perubahan dan perkembangan, maka sangat wajar jika muncul tawaran tafsir yang lebih intens menyuarakan keragaman pula. Tidak hanya keragaman *normatif*, pun juga keragaman *non-normatif*, seperti *gender* dan *seksualitas*. Dengan kata lain, tafsir semacam ini dibutuhkan di tengah-tengah situasi sosial yang dijajah oleh budaya *patriarkhis-heteronormatif*, sekaligus *homofobik*, *bifobik*, dan atau *transfobik*.

Menurut penulis, di antara yang wajib digunakan untuk memahami kisah kaum Luth dalam Al-Qur'an dan hadis adalah pembacaan ulang sejarah dan realitasnya. Selain itu, tentu tidak boleh mengabaikan aspek bahasa yang digunakan oleh Tuhan (yang sifatnya *transenden*) kepada manusia (*imam*) sebagai penerima wahyu. Sebagai sebuah kisah, tentu untuk membaca dan memahaminya, hingga mengambil sebuah kesimpulan/*istinbath* hukum darinya tidak cukup hanya dengan mengutip satu atau dua ayat. Sehingga pembacaan tematik/*maudhu'i* pun tak bisa diabaikan. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan tentang keragaman *gender* dan *seksualitas* yang banyak diteliti oleh para psikolog, psikiater, dan dokter harus menjadi acuan dalam mendekati teks. Pada konteks ini, siapa pun yang ingin bicara agama dan teks Al-Qur'an, ustadz, *mufassir* dan atau kelompok-kelompok agama tertentu, wajib hukumnya untuk mempertimbangkan pendekatan kemajuan ilmu pengetahuan tersebut.

Berdasar pada realitas di atas, untuk membincang dan memahami kisah kaum Luth, tentu sangat dibutuhkan tafsir bercorak sensitif *gender* dan *seksualitas*. Pengalaman hidup yang dirasakan oleh kelompok ragam *gender* dan

seksualitas non-normatif jangan sampai diukur dengan standar pengalaman hidup yang didasarkan pada *heteronormatifitas*. Namun, bagaimana realitas atau pengalaman dan fenomena hidup yang dialami dan dirasakan oleh mereka didialogkan secara harmonis dengan Al-Qur'an.

Bicara tentang keragaman *gender* dan *seksualitas non-normatif*, selalu diidentikkan dengan kisah kaum Luth di Sodom dan Gomorah. Dengan tanpa mempertimbangan aspek lain yang melingkupi ayat-ayat tentang kisah kaum Luth dalam Al-Qur'an, realitas keragaman ini diklaim dilaknat dan dilabeli sebagai pendosa. Dengan mengabaikan perkembangan ilmu pengetahuan tentang keragaman ini pula, ayat-ayat Al-Qur'an dan norma budaya kemudian dijadikan sebagai alasan dan legitimasi penghukuman atas mereka, bahkan diskriminasi dan intimidasi, hingga kriminalisasi lewat undang-undang atau perda dalam konteks bernegara.

Dengan pandangan tersebut, seakan kemajuan ilmu pengetahuan bukan bagian dari agama. Perkembangan sains bahkan harus diabaikan jika dianggap "bertentangan" dengan Al-Qur'an. Padahal, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang *inheren* dengan keimanan itu sendiri. Orang beriman harus berilmu, sebaliknya orang berilmu juga harus beriman. Keduanya saling berkelindan yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam pada itu, artikel ini hadir untuk mencoba memotret fenomena keragaman *gender* dan *seksualitas non-normatif* secara lebih kritis. Apa yang dimaksud dengan pendekatan SOGIESC? Bagaimana pendekatan ini berfungsi untuk memahami kisah kaum Luth yang selalu "diidentikkan" dengan homoseksual? Selanjutnya, bagaimana memahami antara orientasi seksual dengan perilaku seksual dalam konteks kisah kaum Luth?

Memahami Pendekatan SOGIESC

Sebelum melanjutkan pembahasan ini, ada kisah yang sangat menarik dari 'Ali bin Abi Thalib. Ketika dalam kondisi konflik perang, Ali bin Abi Thalib mengumpulkan orang-orang. Ia lalu mengeluarkan salinan Al-Qur'an, memegangnya dan kemudian berkata: "Wahai Al-Qur'an, berbicaralah pada orang-orang ini!" Orang-orang yang berkumpul merasa heran, lalu bertanya: "Apakah kamu sedang bercanda pada kami, wahai Ali? Ia tidak lebih dari hanyalah kertas dan tinta. Kita sebagai manusia yang berbicara atas nama Al-Qur'an." Oleh sebab itu Ali berkata: "Al-Qur'an ditulis dengan garis lurus di antara dua sampul. Ia tidak akan bisa berbicara sendiri. Ia membutuhkan banyak *mufassir* yang tepat, dan *mufassir* yang tepat itu adalah manusia" (Kugle, 2011).

Di antara pendekatan yang layak dijadikan untuk memahami keragaman *gender* dan *seksualitas* adalah SOGIESC. SOGIESC adalah singkatan dari *Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, Sex Characteristics* (SOGIESC). *Orientasi seksual* adalah ketertarikan secara emosional, romantisme, dan seksual pada laki-laki, perempuan, maupun keduanya. Di antara orientasi seksual adalah *heteroseksual*, *homoseksual*, *biseksual*, atau bahkan *aseksual*. Hal ini menyimpulkan bahwa *orientasi seksual* adalah hal yang lumrah dengan keragamannya. Ia bukan hasil rekayasa manusia, apalagi kepura-puraan yang seolah-olah bisa ditentukan secara bebas untuk membohongi diri sendiri dan orang lain.

Sementara itu, *identitas gender* adalah perasaan *internal* sebagai seorang laki-laki/perempuan/lain. Di antaranya adalah *cisgender*, yaitu peran *gender* yang sesuai dengan ekspektasi jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Misalkan, seseorang yang lahir punya penis, kemudian disebut sebagai jantan/laki-laki dan memiliki peran sosial sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Pun demikian dengan seorang yang memiliki vagina disebut dengan betina/perempuan yang kemudian memiliki peran sosial yang dianggap sesuai dengan pandangan masyarakat pula.

Selain itu, ada juga *transgender*, yaitu payung besar terhadap identitas/ekspresi *gender* yang tidak sesuai dengan ekspektasi jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Misalkan, seseorang yang lahir punya penis, namun ia merasa jiwanya perempuan. Mereka disebut dengan *transpuan* atau *transwoman*. Sebaliknya, ada juga yang terlahir punya vagina, namun ia merasa jiwanya laki-laki. Mereka disebut dengan *priawan* atau *transman*.

Ada pula yang disebut dengan *gender non-konform*, yaitu seseorang yang merasa ekspresi/peran gendernya tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Selanjutnya, ada juga *non-binari* atau *queer gender*, yaitu orang yang identitas *gender*-nya tidak dalam kategori "laki-laki" atau "perempuan."

Lebih lanjut, ekspresi *gender* adalah cara seseorang mengomunikasikan identitas *gender*-nya melalui perilaku, pakaian, gaya, suara, atau karakteristik tubuh. Contohnya adalah *maskulin*, *feminine*, dan *androgini*. Sejauh pengamatan penulis, hal ini hampir sejalan dengan konsep *al-rajul* dan *al-nisa* dalam konteks bahasa Arab, secara khusus Al-Qur'an. Secara sederhana, kedua konsep ini tidak bicara tentang anatomi tubuh, namun lebih pada peran sosial.

Adapun karakteristik seks adalah seseorang yang secara biologis ditetapkan oleh medis. Sehingga, hal ini terkait dengan ciri seks primer (penis, vagina), dan ciri has sekunder (kumis, jenggot pada laki-laki, dan payudara pada perempuan). Namun demikian, perlu disadari bahwa ada juga yang terlahir secara khusus, yaitu *interseks*. *Interseks* adalah mereka yang terlahir dengan anatomi seksual/reproduksi dan atau pola *kromosom* yang berbeda dari definisi laki-laki dan perempuan yang biasa. Konsep ini dalam konteks fikih lebih dekat dengan istilah *al-khusa*.

Berdasarkan pengertian dari Buku Kesehatan dan Hak Seksual serta Reproduksi GWLMuda, *interseks* lebih lanjut ada yang disebut dengan *herma*, yaitu bila testis dan ovarium dalam satu tubuh dan sama-sama fungsional/reproduktif. Kemudian ada yang disebut *merma*, yaitu seseorang yang terlahir memiliki testis dan juga

memiliki beberapa aspek non-fungsional-reproduktif dari kelamin perempuan. Selanjutnya ada yang disebut *ferma*, yaitu terlahir dengan ovarium dan juga beberapa aspek non-fungsional-reproduktif dan kelamin laki-laki.

Pembicaraan mengenai *interseks* sebenarnya ada kerumitan yang lebih spesial. Ada sebanyak dua persen populasi dunia yang terlahir dididentifikasi sebagai *interseks*. Dalam dunia medis, *interseks* dikenal sebanyak 30-40 varian. Dalam dunia medis modern, *interseks* ini dianggap *abnormal*, hingga harus dioperasi meski memiliki risiko besar (termasuk kemandulan). Bahkan, dalam temuan *Human Right Watch*, operasi kelamin pada *interseks* banyak meninggalkan luka fisik, emosional, dan psikologis (Safri, 2020).

Melihat dan menyadari serta memahami realitas keragaman *gender* dan *seksualitas* di atas, *American Psychiatric Association* (APA), *The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM-V), dan *World Health Organization* (WHO) juga sudah menyimpulkan bahwa LGBTI telah dikeluarkan dari penyimpangan mental dan penyakit jiwa.

Seorang dokter spesialis kesehatan jiwa, dr. Andri, Sp.KJ menjelaskan bahwa *homoseksual* bukan gangguan jiwa. Hal ini ia sandarkan pada kesimpulan *World Medical Association*, dan *American Psychiatric Association*. Ia bahkan menegaskan bahwa *homoseksual* sama sekali tidak mengalami depresi dalam dirinya. Justru, depresi akan terjadi oleh tekanan sosial, yaitu ketidaksiapan awam dalam menerima eksistensi mereka. Dalam hal ini ada banyak catatan menarik yang disampaikan olehnya, di antaranya; *homoseksual* memang tidak selalu terkait dengan *genetik* atau *hormon*. Sementara itu, faktor sosial, didikan orang tua, korban pelecehan, dan lain-lain pun tidak bisa dibuktikan punya keterkaitan dengan orientasi seksual.

Dalam pada itu, bagi pemangku peran profetik dan kenabian, selayaknya bisa hadir kembali di zaman modern ini. Orang-orang yang dipandang sebagai pemegang otoritas keagamaan sudah sepatutnya kembali pada nilai-nilai tersebut. Sehingga, agama hadir untuk memberikan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan menghidupkan semangat keadilan. Tak kalah penting, mereka harus menghadirkan kembali wajah agama yang indah, mengayomi segala golongan, terutama mengayomi dan menjamin kenyamanan orang-orang yang terpinggirkan dan termarginalkan. Termasuk dalam hal ini keragaman *gender* dan *seksualitas non-normatif*.

Dengan demikian, ragam *gender* dan *seksualitas non-normatif* sebagai *orientasi seksual*, sama sekali tidak ada kaitannya dengan perilaku kaum Luth. Perilaku kejahatan dan kekerasan seksual, seperti *sodomi* (penetrasi seksual lewat anal secara paksa), *pedofil*, *inses*, perkosaan, dan berbagai macam kekerasan seksual lainnya bisa dilakukan oleh kelompok mana pun, termasuk kelompok ragam *gender* dan *seksualitas non-normatif*. Hal yang sama juga bisa dilakukan oleh *heteroseksual* yang selalu dianggap sebagai *orientasi seksual* normal secara umum. Perilaku semacam inilah yang disebut dengan *fahisyah* yang meliputi perzinahan (*fornication*) dan pencabulan (*adultery*) yang dilakukan tanpa komitmen dan ikatan (Alfikar, 2020).

Pada akhirnya, jangan sampai terjadi lagi pemahaman yang keliru bahwa, *orientasi seksual* sama dengan perilaku *seksual*. Sehingga kekeliruan pemahaman ini justru berdampak pada kriminalisasi orang-orang yang bukan *heteroseksual*. Terbukti terlihat pada Draf dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU KK). Bahkan, hal ini juga berdampak pada perda yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Bogor, Jawa Barat.

Perlu dipahami bahwa, baik *heteroseksual*, maupun *homoseksual*, bahkan *biseksual*, dan *aseksual* adalah sama-sama *orientasi seksual* yang hadir secara naluri dari dalam jiwa manusia. Oleh sebab itu, pada 1970, *American Psychiatric Association* (APA), dan pada 1983, Departemen Kesehatan RI, serta WHO berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *homo* dan *orientasi seksual* lainnya bukan *abnormal* dan bukan gangguan kejiwaan (Muhammad, dkk., 2011). Bahkan pada tahun 2007, *Yogyakarta Principle* sudah dirilis sebagai panduan untuk menghapus stigma dan diskriminasi bagi kelompok LGBTI (Tim Komnas HAM, 2015).

Ragam Gender dan Seksualitas sebagai Kodrat

Selain sering dipandang sebagai “penyakit mental”, keragaman *gender* dan *seksualitas non-normatif* juga dianggap sebagai pendosa, dan terlaknat. Narasi negatif dan buruk, serta penuh kebencian terus dialamatkan kepada mereka. Tidak sampai di situ, pandangan dan sikap terhadap kelompok ini dalam konteks Indonesia sudah mengarah pada kriminalisasi. Sebut saja adanya beberapa Perda di Indonesia yang mengarah pada hal tersebut, perda di Aceh, di Padang, dan lain-lain. Pada tahun 2016, salah satu organisasi perempuan muslim bernama Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) mengajukan petisi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perluasan definisi zina. Dalam petisi tersebut, mereka mengajukan bahwa hubungan sesama jenis harus dimasukkan sebagai tindakan kriminal yang memiliki konsekuensi hukum (Roni, 2019).

Yang terbaru, adalah Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU KK) yang sudah masuk Prolegnas 2020. Beberapa celah ruang tentang ragam *gender* dan *seksualitas non-normatif* bisa mengarah pada kriminalisasi, bahkan berpeluang menggeret keluarganya. Dampak tersebut kemudian, bisa saja menjadikan masyarakat awam menjadi lebih berani menyatakan sikap dan penolakan pada eksistensi mereka, walau didasari oleh ketidak pahaman. Sehingga tidak jarang perilaku diskriminasi berujung kekerasan diarahkan pada LGBTI.

Salah satu label atau stigma *patriarkhis* dalam lingkup *heteronormatifitas* yang melekat pada ragam *gender* dan

seksualitas non-normatif adalah tidak sesuai dengan kodrat dan fitrahnya. Padahal, perdebatan ranah kodrat dan fitrah adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh manusia itu sendiri. Karena, ketika seseorang bicara tentang kodrat atau fitrah, pada waktu yang sama ia bicara tentang kuasa Tuhan yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun, karena ia murni dan mutlak hak Tuhan. Sangat banyak ayat-ayat Allah yang mengingatkan manusia untuk tidak terlalu banyak melakukan intervensi atas kodrat-Nya. Misalkan ketika berbicara tentang kodrat dan fitrah perbedaan dan keragaman keyakinan.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

“Dan jika Tuhammu berkehendak, niscaya Ia menjadikanmu ummat yang satu. Akan tetapi mereka tetap berbeda-beda.” (QS. Hud: 118)

Dalam konteks kata fitrah, ia sebenarnya terambil dari bahasa Arab. Ia memiliki beberapa makna yang beragam. Di antaranya adalah bermakna *syaqqa* (pecah atau terbuka). Oleh sebab itu, orang yang melakukan *fitrah* (buka puasa) artinya sama dengan membuka mulut karena harus makan atau minum (Ibn Manzhur al-Afriqi al-Mashri, Lisan al-‘Arab (Beirut, Dar al-Shadir: ttp), jilid 5, hlm. 55). Membaca pemaknaan semacam ini, mengingatkan penulis pada kisah Maryam yang mengalami salah satu peristiwa *queer* (aneh dan tidak biasa). Ke-*queer*-an tersebut adalah, Maryam hamil tanpa disentuh oleh lelaki, atau hubungan seksual.

Dalam Al-Qur’an, peristiwa *queer* ini diabadikan sedemikian rupa dan apik. Hal ini tentu karena banyak pembelajaran yang harus diambil oleh pembacanya. Singkatnya, ke-*queer*-an peristiwa yang dialami oleh Maryam, menyebabkannya tidak mampu menjawab semua tuduhan orang di kala itu. Bagi semua orang di kala itu, bahkan hingga sekarang, hamil tanpa ada hubungan seksual (pertemuan sperma dan ovum) menjadi sangat mustahil. Sehingga tuduhan dan fitnah besar diarahkan kepada Maryam yang telah mengotori nama baik keluarganya. Dalam menyikapi dan menghadapi tuduhan tersebut, Tuhan memerintahkan Maryam untuk melakukan puasa bicara.

Kisah akhirnya *happy ending*, karena tuduhan tersebut justru diklarifikasi dan sekaligus dibantah oleh Isa yang mampu berbicara, sementara ia masih bayi dalam gendongan. Artinya, dari dulu hingga sekarang yang sudah penuh dengan kecanggihan teknologi, orang bisa saja tertutup mata dan telinganya untuk menganalisa kebenaran, apalagi jika dihadapkan dengan agama. Kasus ini, persis seperti keragaman *gender* dan *seksualitas*. Hasil kajian dan penelitian mendalam tentang ragam *gender* dan *seksualitas non-normatif*, tetap saja dianggap tidak sesuai dan relevan dengan kehidupan manusia. Realitasnya tetap dipandang sebagai pelanggar kodrat dan fitrah, karena dipandang bertentangan dengan agama yang dianut dan diajarkan di bawah payung *heteronormativitas*, *homofobik*, *transfobik*, dan atau *bifobik*.

Berikutnya, fitrah juga dimaknai dengan *khalafa* (menciptakan). Dalam hal ini dikaitkan dengan penciptaan awal dan disertai dengan ilmu pengetahuan (*al-ibtida’ wa al-ma’rifah*). Oleh sebab itu proses penciptaan yang menggunakan kata *fathara*, adalah penciptaan yang penuh dengan perhitungan tanpa ada kesalahan, apalagi kesia-siaan (Ibn Manzhur al-Afriqi al-Mashri, Lisan al-‘Arab..., jilid 5, hlm. 56). Seperti penciptaan langit dan bumi, manusia dan hewan yang dijadikan berpasang-pasangan (*azwajan*). Hal ini bisa dilihat dalam QS. asy-Syura: 11.

فَاطَرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهَا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“Dia Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jaenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis-jenis binatang ternak pasangan-pasangan. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada satu pun yang serupa dengan-Nya. Dialah yang Maha mendengar dan melihat.” (QS. asy-Syura: 11)

Dalam konteks keragaman *gender* dan *seksualitas non-normatif*, yang menarik tentang kata fitrah dijelaskan dalam *Lisan ‘Arab*. Dalam kamus bahasa Arab ini disebutkan bahwa, fitrah berasal dari *al-fitrah* yang bermakna *al-khilqah*, yaitu penciptaan yang sesuai dengan kodrat dan dibawa sejak lahir, serta tidak ada yang bisa mengubahnya (Ibn Manzhur al-Afriqi al-Mashri, Lisan al-‘Arab..., jilid 15, hlm. 56-58). Pemaknaan *al-khilqah* (kodrat bawaan sejak lahir) ini menjadi lebih menarik ketika dibawa pada konteks keragaman *gender* dan *seksualitas non-normatif*. Pada pembahasan selanjutnya dalam buku ini, ada kajian tentang *al-mukhannas* (*transpuan/transpria*). Dalam kajian fikih klasik, dijelaskan bahwa keragaman *gender* dan *seksualitas* adalah bagian dari *al-khilqiyah* (kodrat atau bawaan lahir). Walaupun di sisi yang lain ada pengakuan atas *al-mukhannas* (*transpuan/transpria*) yang *al-takallufi* (kepura-puraan).

Dalam hal penciptaan manusia, para *mufasssir* mengakui adanya proses yang sempurna (*mukhallaqah*) dan tidak sempurna/cacat (*ghoiru mukhallaqah*). Hanya saja masih bersifat fisik. Dan ini bisa dimaklumi sebab perkembangan ilmu pengetahuan tentang *kromosom* dan *gen* belum tersentuh atau belum terdengar oleh *mufasssir* di kala itu. Selain ilmu tentang *kromosom* dan *gen*, ada pula SOGIESC sebagai pengembangan kajian tentang keragaman *gender* dan *seksualitas*, serta berbagai hasil kajian dan penelitian tentang ragam *gender* dan *seksualitas non-normatif* yang dilakukan oleh para ahli modern kontemporer. Hal ini akan dibahas lebih rinci dan detail pada bab-bab selanjutnya.

Secara teologis, Allah dalam ayat-ayat Al-Qur’an menyebut dzat-Nya sebagai *Fathir* (pencipta). Dalam hal ini,

Allah bermakna sebagai Dzat Pencipta atas berbagai macam keragaman di dunia ini. Termasuk di dalamnya keragaman fisik manusia, maupun psikisnya. Allah yang telah menciptakan manusia secara sempurna, maupun tidak sempurna. Karena Allah menyebut dzat-Nya sebagai *al-Fathir* (Pencipta yang tidak akan memberikan kesia-siaan dan penuh perhitungan), maka tidak ada satu pun di antara ciptaan-Nya yang bisa melakukan intervensi atas kreasi-Nya tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam QS. az-Zumar: 46.

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

Katakanlah: “Wahai Allah Pencipta langit dan bumi, Maha Mengetahui yang ghaib dan terlihat nyata, (Engkaulah yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan.” (QS. az-Zumar: 46)

Melalui ayat ini, penulis ingin menyampaikan bahwa Allah sebagai Pencipta punya hak *prerogatif* mutlak atas fitrah ciptaan-Nya. Hanya Allah yang paling mengetahui tentang rahasia yang belum dicapai oleh manusia dalam hal apa pun. Pilihan manusia untuk percaya pada Allah atau tidak, dibebaskan sepenuhnya kepada manusia. Itu disebabkan oleh karena keragaman keyakinan adalah bagian dari fitrah yang dianugerahkan oleh Tuhan. Pun demikian, keragaman ciptaan Tuhan ada yang *mukhallaqah* (sempurna), *ghairu mukhallaqah* (tidak sempurna), *al-zakar* (laki-laki biologis), *al-untsa* (perempuan biologis), *al-khumsa* (*interseks*), dan *al-mukhannas/al-mutarajilat* (laki-laki *feminin* atau perempuan *maskulin*) adalah bagian dari fitrah. Oleh sebab itu, biarlah perbedaan hanya sampai pada perdebatan atau *ikhtilaf* yang berujung pada dialog, sehingga menghasilkan keharmonisan. Jangan sampai perbedaan berujung pada *khilaf* dan salah, apalagi berakhir pada penolakan, kekerasan dan kriminalisasi. Allah Sang Pencipta juga sudah menegaskan bahwa hanya Dia yang Maha Tahu akan segala yang diperdebatkan oleh manusia, termasuk di dalamnya perdebatan tentang fitrah keragaman *gender* dan *seksualitas*.

Membaca Ulang Kisah Kaum Luth secara Holistik

Pertama-tama, perlu dipahami dan disepakati bersama bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan kaum Luth masuk pada kategori kisah. Oleh sebab itu, membaca dan memahaminya pun tidak bisa dilakukan secara sepotong-sepotong, apalagi hanya dengan mengutip satu ayat, kemudian menarik kesimpulan. Minimal, membaca kisah kaum Luth harus dilakukan secara tematik. Dalam studi tafsir, pembacaan semacam ini disebut dengan penafsiran tematik (*al-tafsir al-maudhu'i*) yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang setema lalu dilakukan analisis secara mendalam, hingga mengambil sebuah kesimpulan. Pola pembacaan semacam ini adalah langkah awal untuk menyikapi persoalan kaum Luth secara lebih bijak.

Dalam pada itu, ayat-ayat kisah dalam Al-Qur'an harus dibaca dan difahami secara utuh, termasuk kisah nabi Luth dan kaumnya. Minimal, dengan langkah semacam ini, proses memandang kisah tersebut tentu lebih *holistik*. Tak kalah penting, pembacaan atas ayat-ayat kisah harus memerhatikan dan memahami latar *historis*, setting waktu dan tempatnya. Pembacaan semacam inilah yang ditekankan oleh Muhammad al-Ghazali dalam kitabnya.

Muhammad al-Ghazali menegaskan bahwa banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang harus dipahami dengan ilmu sosial, seperti ilmu sejarah. Baginya, Al-Qur'an harus menjadi jalan keluar dan solusi bagi persoalan sosial. Oleh sebab itu, pemahaman atas ayat-ayat Al-Qur'an harus memerhatikan pokok-pokok permasalahan kemanusiaan. Tentu, dengan tanpa mengabaikan peran dan urgensi ilmu hadis pula (al-Ghazali, 1996). Dengan demikian, keharmonisan Al-Qur'an dan hadis tidak boleh diabaikan.

Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad 'Abduh dalam *Tafsir al-Manar*. Ia menegaskan bahwa tafsir harus mencapai derajat tertingginya, yaitu menjadi petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, tafsir tidak boleh lepas dari unsur ilmu-ilmu sosial, karena seluruh ciptaan Allah memiliki karakter dan unsur *ilahiyah*, terkhusus manusia. Di sisi yang lain, dua pertiga lebih isi Al-Qur'an adalah kisah, sehingga ilmu sosial seperti sejarah tak boleh diabaikan (Muhammad 'Abduh, *Tafsir al-Manar*..., jilid 1, hlm. 21-25).

Sebagai manusia berakal, sekaligus juga beragama, penulis berpegang teguh pada keyakinan bahwa Al-Qur'an selain *kalam ilahi*, juga *kalam* yang terikat oleh prinsip dan kaidah-kaidah kebahasaan. Oleh sebab itu, selain bersifat *eskatologis*, ia pun bersifat *historis-antropologis-sosiologis*. Setidaknya, bisa disimpulkan dan disepakati bersama bahwa Al-Qur'an turun dalam konteks masyarakat Arab di kala itu. Dengan demikian, tak dapat dielakkan jika Al-Qur'an pasti menerima dan terbuka untuk ditafsirkan.

Secara prinsip, siapa pun yang mengklaim memiliki, sekaligus menguasai kebenaran tunggal atas tafsir, ia hanya berucap tanpa sadar, mendeklarasikan sepihak, hingga berujung pada tindakan atas nama Tuhan. Seyogyanya, setiap manusia harus sadar atas posisi dan kelemahannya. Tak seorang pun di muka bumi ini yang bisa lepas dari berbagai macam kepentingan dalam hidupnya. Sehingga, sangat naif untuk mengklaim diri mampu menangkap dan mencapai kehendak Tuhan lewat *kalam-Nya* secara utuh.

Jangankan memahami kehendak Allah lewat Al-Qur'an yang bersifat *transenden*, memahami pola pikir

antarmanusia saja sudah butuh usaha dan proses yang sangat rumit, dan tak jarang berujung pada kesalahpahaman. Dalam pada itu, setiap *mufassir*, terlebih agamawan yang dipandang sebagai pemegang otoritas kebenaran teks harus sadar betul bahwa kebenaran yang diraih oleh manusia adalah kebenaran yang bersifat *nisbi* (Yusuf, 2008). Kebenaran *nisbi* tentu tidak bisa bebas dari peluang kesalahan, sehingga harus selalu terbuka dengan kritik yang *konstruktif*.

Dalam pada itu, penulis akan memaparkan kisah kaum Luth secara detail dalam bab ini. Berbagai persoalan yang terjadi dengan kaum Luth dijabarkan dari sudut bahasa, sehingga berbagai term yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk mendeskripsikan amal/perbuatan kaum Luth terlihat secara jelas. Dalam waktu yang sama, penulis akan mengaitkan term yang dipakai tersebut dengan berbagai ayat di luar konteks kaum Luth. Misalkan penggunaan term *al-fahisyah*, *al-sayyi'ah*, dan *al-khaba'its* pada ayat-ayat tentang perzinahan, perselingkuhan, memakan hak orang lain, dan berbagai ayat-ayat lainnya. Selain itu, penulis juga akan mengutip berbagai hasil tafsir yang sudah ada. Selain menjadikannya sebagai sumber data, tentu sangat bermanfaat sebagai alat bantu untuk menganalisis kisah kaum Luth lebih kaya referensi.

Berdasar penelusuran penulis, kisah nabi Luth paling tidak terekam dalam delapan (8) surat, tujuh puluh sembilan (79) ayat dalam Al-Qur'an. Hal ini menjadi indikasi awal bahwa, tidak mungkin menyimpulkan pesan moral dari kisah tersebut dengan hanya mengutip satu, dua, atau tiga ayat. Oleh sebab itu, membaca kisah secara utuh adalah sebuah kemutlakan, dan menjadi tuntutan bagi setiap pembaca yang ingin memahaminya. Dalam hal ini, tidak bisa dinafikan bahwa untuk membaca dan memahami kisah Luth, seorang pembaca minimal harus melihat seluruh ayat-ayat terkait.

Di sisi yang lain, setiap kisah pasti memiliki alur cerita yang harus dipahami pula, sehingga ia harus dibaca secara *historis*. Pada saat yang sama, sebuah kisah harus dibaca secara *holistik* dan menyeluruh. Oleh sebab itu, memahami aspek kesejarahan dan *historisitas* nabi Luth juga harus dilakukan. Langkah semacam ini menjadikan pesan moral dari setiap kisah dalam Al-Qur'an lebih mudah untuk ditangkap dan dirasakan (Muhammad 'Abduh, Tafsir al-Manar..., jilid 1, hlm. 21-25).

Untuk melihat kisah nabi Luth secara utuh dan *holistik*, berikut penulis munculkan seluruh ayat-ayat tersebut. Dalam hal ini, penulis menampilkannya berdasar *tartib mushaf* 'Ali bin Abi Thalib. Urutan tersebut dimulai dari QS. Al-'Ankabut: 28-35, QS. Hud: 77-83, QS. al-Hijr: 59-71, QS. Thasin/al-Naml: 54-58, QS. al-Syu'ara': 160-175, QS. al-Anbiya': 74, dan QS. al-A'raf: 80-84 (al-Zunjani, 2016).

Selain itu, ada juga dalam QS. al-Qamar: 33-39. Surat al-Qamar sengaja penulis pisah karena tidak disebutkan dalam mushaf 'Ali, demikian juga dalam mushaf Ubai bin Ka'ab, dan al-Imam Abi 'Abdullah. Namun demikian, dalam mushaf 'Abdullah bin 'Abbas, 'Abdullah bin Mas'ud, nama surat ini disebutkan dengan urutan yang berbeda. Perbedaan semacam ini tentu tidak bisa dipungkiri, karena jumlah surat dalam Al-Qur'an berdasar pada *mushaf* pembesar sahabat di atas juga beragam (Abu 'Abdillah al-Zunjani, Tarikh Al-Qur'an..., hlm. 75-101).

Kalau merujuk pada versi tafsir 'Abid al-Jabiri, maka urutan surat kisah kaum Luth sebagai berikut: QS. al-Qamar: 33-39, QS. al-A'raf: 80-84, QS. al-Syu'ara': 160-175, QS. al-Naml: 54-58, QS. Hud: 77-83, QS. al-Hijr: 59-71, QS. al-Anbiya': 74, Al-'Ankabut: 28-35 (al-Jabiri, 2008). Dalam kitab tafsir tersebut, al-Jabiri menjelaskan bahwa ketika al-Qur'an dipahami dengan cara sesuai urutannya, maka akan terlihat jelas tujuannya. Dalam konteks ini, lima surat pertama bertujuan untuk mengingatkan kaum Nabi Muhammad dengan kaum-kaum sebelumnya. Bukan dengan tujuan untuk membedakan hukuman yang ada.

Surat Hud seirama dengan beberapa surat sebelumnya. Dalam surat-surat tersebut dijelaskan mengenai rukun-rukun Akidah, yaitu Tauhid, proses penciptaan, dan hari kebangkitan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan perdebatan dengan orang-orang Quraish dengan cara menyebutkan kisah-kisah para nabi terdahulu. Ada kisah nabi Nuh, nabi Hud dengan kaum 'Ad, pun demikian dengan nabi Shaleh. Selain itu, ada kisah nabi Luth dan Syu'aib yang diselamatkan oleh Allah sekaligus membinasakan kaum mereka. Semua disebut sebagai kaum yang mendustakan kenabian (*al-mukazzibun*) (Muhammad 'Abid al-Jabiri, Fahm al-Qur'an al-Karim..., jilid 1, hlm. 343).

Sebagaimana penulis sampaikan sebelumnya, pembacaan kisah nabi Luth dan kaumnya harus dilakukan secara utuh. Tujuannya adalah untuk memahami berbagai macam hal yang terjadi dan ditekankan dalam kisah tersebut. Selain itu, akan lebih mudah juga untuk menangkap dan memahami pesan moral dari keseluruhan kisah yang diceritakan.

Dari seluruh kumpulan delapan surat dan tujuh puluh sembilan ayat di atas, bisa dilihat berbagai macam perbuatan dan kejahatan yang dilakukan oleh kaum Luth. Selain kejahatan seksual-sebagaimana paling familiar di pandangan awam walau masih keliru karena menyebutnya dengan *homoseksual*,- ada banyak jenis kejahatan kriminal lainnya, seperti menyamun, menodong, dan merampok, hingga mengganggu tamu. Tak boleh dilupakan, mereka juga mengancam akan menghukum nabi Luth, termasuk mengusirnya. Bahkan, mereka juga berani menantang Tuhan agar mendatangkan azab dan siksaan-Nya. Pola perilaku semacam ini sebenarnya juga terjadi dengan nabi-nabi Allah yang lain.

Hal menarik lain adalah, ada banyak istilah atau term yang dipakai oleh Allah ketika menggambarkan berbagai perilaku tersebut di dalam Al-Qur'an. Dari seluruh ayat di atas, terlihat ada istilah *al-fahisyah*, *al-mufsidun*, *al-zhalimun*, *al-ghabirun*, *yafsuqun*, *al-sayyi'at*, *qaum tajhalun*, *qaum 'adun*, *al-khaba'its*, dan *musrifun*, serta *kazzabat*. Dengan

demikian, sangat naif jika kemudian seluruh kejahatan tersebut hanya dikerucutkan pada *sodomi*. Dan menjadi sangat keliru ketika disamakan dengan *homoseksual*.

Dari berbagai perbuatan tersebut, kata *al-fahisyah*, dan ancaman pengusiran disebutkan sebanyak tiga kali. Hal yang sama juga terjadi pada penyebutan tentang kaum Luth yang gemar mengganggu tamu. Dalam konteks mengganggu tamu/pendatang bahkan disebutkan dengan terma yang berbeda. Ketika mengganggu Malaikat, term yang digunakan adalah *la tukhzumi*, dan *la tafdhahuni*. Keduanya sama-sama dimaknai dengan ‘jangan mempermalukanku.’ Untuk konteks mengganggu masyarakat secara umum, term yang digunakan adalah *wa taqtha’un al-sabil* (kalian merampok, dan menyamun).

Selain itu, jumlah penyebutan yang sama (tiga kali) juga ditegaskan dalam konteks mendustakan (*kazzabat* dan *tamarau*). Sementara itu, perilaku ke-*fasik*-an disebutkan dua kali. Perilaku yang lain seperti menantang azab Allah, *al-musrifun*, *al-zhulm*, *al-sayyi’at*, *al-khabitsah*, *al-’adun*, *al-jahl*, dan *al-mujrim* hanya disebutkan sekali.

Di balik ragam dan jenis kejahatan di atas, justru yang sangat menarik adalah penyebutan perilaku istri nabi Luth. Kejahatan yang dilakukan oleh istrinya paling sering diulangi, yaitu tujuh kali di ayat dan surat yang berbeda. Bahkan, kedurhakaan atau keingkaran istri nabi Luth juga masih disebutkan dalam surat lain ketika menjelaskan istri-istri nabi yang durhaka, seperti dalam QS. al-Tahrim: 10.

Dengan demikian, selain ada deskripsi perilaku seksual dengan istilah mendatangi laki-laki dan bukan perempuan, ada banyak hal yang harus dibaca, serta dipahami dari kisah kaum Luth tersebut. Tidak boleh dilupakan juga bahwa pengingkaran yang mereka lakukan bukan hanya pada nabi Luth, tapi juga pada nabi-nabi sebelumnya (Menurut QS. al-Syu’ara: 160).

Penulis sengaja membiarkan berbagai bentuk perbuatan dan perilaku kaum Luth di atas dalam bentuk bahasa Arab atau sesuai dengan penggambaran yang ada dalam Al-Qur’an. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kekayaan term yang dipakai. Di sisi yang lain, penggunaan term yang berbeda dalam Al-Qur’an adalah bukti bahwa perilaku kaum Luth tidak hanya satu. Paling utama, setiap penggunaan term tersebut pasti butuh pemahaman dan penafsiran tersendiri. Dalam pada itu, penulis akan mencoba memaparkannya secara detail dalam sub bab berikut.

Perilaku Kaum Luth vs Homoseksual

Simplikasi, sekaligus penyeragaman perilaku kaum Luth dengan *homoseksual* adalah sesuatu yang perlu dicermati dan dikritisi kembali. Ada banyak faktor yang menyebabkan kesimpulan semacam ini bermasalah. Di antara permasalahan tersebut adalah penyamaan antara *perilaku seksual* dengan *orientasi seksual*. Keduanya sangat berbeda, dan sama sekali tidak bisa disejajarkan, apalagi disamakan. Selain terkait dengan perbedaan antara *perilaku seksual* dan *orientasi seksual*, perilaku kaum Luth juga merujuk pada banyak hal, baik perilaku atau kejahatan seksual, maupun perilaku kriminal dan amoral lainnya.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, perilaku kaum Luth ada banyak hal, yaitu perilaku kekerasan seksual (*inhospitality*) seperti pemerkosaan, dan seksual *eksploitatif* seperti *inses* dan sodomi relasi kuasa, *fedofilia*, kriminal (perampokan, penyamunan, intimidasi), mengusir dan mengancam para nabi, pembangkangan atas perintah Tuhan, hingga menantang azab-Nya. Oleh sebab itu, azab atau musibah yang ditimpakan pada mereka tidak terkait dengan *orientasi seksual* semata. Namun terkait dengan akumulasi berbagai perilaku kejahatan tersebut.

Dalam pada itu, penulis akan mencoba memahami kembali konteks perilaku kaum Luth dengan *homoseksual*. Untuk memulai hal tersebut, para pembaca perlu memerhatikan ayat atau firman Allah berikut. Setelah itu, pembaca harus mengikuti alur logika yang dibangun dalam ayat-ayat berikut.

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُنَّ بِأَيْدِيكُمْ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab (Taurat)? Tidakkah kamu mengerti? (QS. Al-Baqarah: 44)

Setelah membaca ayat di atas, pertanyaan yang muncul adalah, apakah Allah melarang kita untuk memerintahkan kebaikan? Jawabannya tentu tidak sama sekali. Bahkan, salah satu ciri orang Islam adalah adanya anjuran Allah untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*al-amr bi al-ma’ruf fan al-nahy ‘an al-munkar*) (Menurut QS. Ali ‘Imran: 110). Hingga ada yang memaknainya sebagai kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, prinsip dalam ayat ini dijadikan semboyan oleh organisasi masyarakat muslim tertentu di Indonesia, salah satu organisasi masyarakat Islam yang menjadikan ayat ini sebagai semboyan pergerakannya adalah Muhammadiyah. Jika demikian, apa yang dilarang oleh Allah lewat ayat tersebut di atas?

Jika dibaca secara seksama, lewat ayat tersebut Allah menegaskan bahwa yang dilarang adalah memerintahkan kebaikan sekaligus lupa atas diri sendiri. Oleh sebab itu, larangan tersebut berlaku jika keduanya dilakukan secara bersamaan, yaitu memerintahkan kebaikan, sekaligus abai dan lupa untuk memerintah diri sendiri.

Menurut al-Razi, ayat di atas berfungsi untuk *al-taqrir* sekaligus *al-taqri’* dan *al-ta’ajjub* (penegasan atas celaan, dan keanehan perilaku yang disebut). Ia menambahkan bahwa menganjurkan orang lain untuk berbuat baik, sekaligus lupa akan diri sendiri adalah sesuatu yang tidak logis, dan tidak bisa diterima oleh akal sehat (al-Razi, 1981). Al-Jilani dalam tafsirnya menyebutkan bahwa perilaku semacam ini adalah perbuatan yang sangat jelek dan tercela. Oleh

sebab itu, harus ada keselarasan antara seruan dengan perbuatan, bahkan orang yang mengajak harus menyempurnakan diri terlebih dahulu (al-Jilani, 2010).

Pola dan susunan yang berbeda, namun memiliki makna yang sama dengan ayat di atas juga disebutkan oleh Allah swt. dalam firman-Nya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (QS. Al-Shaff: 2)

Ayat ini bermakna *istifham* sebagai celaan bagi orang yang mengajak dan menyeru pada kebaikan, namun lupa atas dirinya. Dengan demikian, lewat ayat ini Allah sekaligus mengingatkan makhluk-Nya bahwa di antara amal dan akhlak mulia serta utama adalah menyelaraskan antara seruan dan perbuatan (Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir..., jilid 14, hlm. 538-539). Makna ayat ini selaras dan sejalan dengan ayat sebelumnya. Prinsip utama yang ditekankan adalah, sebagai makhluk berakal, manusia wajib menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan.

Dari pembacaan penulis pada beberapa tafsir ayat di atas, setidaknya bisa disimpulkan bahwa firman Allah tersebut sama-sama berfungsi untuk celaan bagi mereka yang selalu menyeru kebaikan, sekaligus lupa diri. Yang menjadi catatan penting adalah larangan atau celaan tersebut berlaku bagi dua perbuatan dalam waktu yang sama sekaligus. Allah tidak pernah melarang makhluk-Nya untuk menyeru kebaikan, atau menyampaikan kebenaran. Akan tetapi, yang dicela dan dilarang adalah ketika ada orang yang menyeru dan mengajak kebaikan, namun ia juga lupa pada dirinya sendiri.

Dalam pada itu, bagaimana jika pembacaan dan pemahaman yang sama juga dilakukan pada ayat-ayat berikut? Akan tetapi, sebelum melakukan pembacaan dan pemahaman, pembaca diharapkan harus mengakui secara jujur bahwa struktur bahasa yang digunakan dalam konteks kaum Luth dengan kedua ayat di atas terdapat beberapa kesamaan. Hal tersebut bisa dilihat pada ketiga ayat berikut:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu) (QS. Al-Naml: 55).

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.” (QS. Al-A’raf: 81)

Dari kedua ayat di atas, apakah yang dilarang oleh Allah adalah mencintai atau punya *orientasi seksual homo*? Atau yang dilarang adalah mencintai laki-laki sekaligus mengabaikan perempuan yang sudah jadi pasangan sah? Kembali penulis ingatkan, bukankah struktur bahasa yang digunakan sama dengan dua ayat sebelumnya?

Jika dirasa kedua ayat tentang kaum Luth di atas masih kurang pas dan tepat, maka membaca ayat berikut ini mungkin bisa lebih menjelaskan secara lebih mudah. Bahkan, contoh ayat ketiga berikut persis seperti pola yang ada pada QS. al-Baqarah: 44 yang berbicara tentang larangan memerintahkan kebaikan pada orang lain sekaligus lupa atas diri pribadi.

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۖ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Syu’ara: 165-166)

Dari ketiga ayat di atas bisa dipahami bahwa yang dilarang bukan *orientasi seksual homo*, namun pelampiasan seks terhadap orang lain atau pengingkaran atas kesepakatan dalam pernikahan dengan pasangan. Barangkali ada yang membantah kesimpulan di atas, atau sekadar bertanya. Apakah ada kata yang merujuk pada “pasangan sah” dalam ayat di atas? Jawaban dari pertanyaan ini bisa dilihat pada term “*al-nisa*” yang kemudian dipertegas dengan term “*azwajikum*.” Sangat banyak kata *al-nisa* dalam Al-Qur’an yang berkonotasi pada makna “pasangan hidup” (QS. Al-Baqarah: 222-223, 231-232, 236, al-Nisa: 4, 7, 19, dan lain-lain). Apalagi pada dua ayat yang disebutkan sebelumnya menggunakan *alif* dan *lam* (*al-nisa*). Dalam bahasa Arab, salah satu fungsi *alif* dan *lam* pada *isim* (kata benda) adalah *li al-ma’rifah* (sesuatu yang sudah jelas dan dimaklumi). Selanjutnya, dipertegas pada QS. al-Syu’ara: 166 yang menyebutkan kata pasangan-pasanganmu (*azwajikum*).

Dengan demikian, kemungkinan ada dua jenis hubungan seksual keji (*al-fahisyah*) oleh kaum Luth. *Pertama*, perselingkuhan atau melanggar perjanjian suci pernikahan. Hal ini disebut dalam Al-Qur’an dengan istilah *mitsaqan ghalizha* (QS. Al-Nisa: 21). Hal ini sangat sejalan dengan prinsip yang ditekankan oleh Al-Qur’an dalam ayat-ayat lain bahwa, pengkhianatan atas tali suci pernikahan masuk kategori *al-fahisyah*. Oleh sebab itu, ada banyak ayat yang menyebutkan perzinahan adalah bentuk kejahatan yang disebut dengan *al-fahisyah*.

Kedua, kekerasan seksual berupa perkosaan yang terjadi disebabkan oleh relasi kuasa, berupa *fedofilia*, dan penaklukan musuh. Dalam konteks ini, sama sekali tidak ada kaitannya dengan *orientasi seksual*. Segala macam

kekerasan seksual bisa dilakukan oleh *homoseksual*, maupun *heteroseksual*. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh kaum Luth sangat erat kaitannya dengan perilaku seksual, bukan *orientasi seksual*. Sementara itu, *homoseksual* adalah berbicara tentang *orientasi seksual*.

Ketiga, adalah terkait dengan meninggalkan pasangan sah mereka dan kemudian melampiasikan syahwat mereka kepada orang-orang pendatang. Informasi tentang perilaku kaum Luth ini banyak dideteksi dalam kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh cendekiawan muslim awal. Kaum Luth menjadikan *sodomi* paksa (perkosaan) sebagai salah satu cara untuk menakut-nakuti para pendatang, orang yang sekedar lewat, bahkan kepada tamu sekalipun. Dengan demikian, perilaku kaum Luth yang disinggung dalam Al-Qur'an tidak membicarakan *orientasi seksual homo* sama sekali. Namun, kisah kaum Luth bercerita tentang perilaku seksual yang mengandung beragam kejahatan dan kekerasan seksual.

Sodomi: Praktik Intimidasi dan Penaklukan bagi Pendatang

Menjelaskan kembali sejarah nabi Luth dan asal usulnya sangat penting dalam konteks memahami praktik *sodomi* sebagai bentuk intimidasi dan penaklukan bagi para pendatang atau orang asing. Jika dibaca secara pelin-pelan tentang kisah kaum Luth, maka tidak ditemukan bahwa mereka memiliki hubungan seksual sesama dengan orang kampung yang sama.

Luth adalah anak Haran bin Azar. Ia dilahirkan di daerah Aur Kaldean, ujung Timur Selatan Irak. Daerah ini dikenal dengan tanah Babilonia. Setelah ayahnya meninggal, ia hijrah bersama pamannya, Nabi Ibrahim menuju pulau yang ada di hulu Sungai Efrat dan Tigris. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan menuju Mesir (Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir, jilid 4, hlm. 650). Dikisahkan bahwa usia nabi Luth ketika itu 53 tahun (Abu al-Farj 'Abdur Rahman bin 'Ali bin Muhammad bin al-Jauzi, al-Muntazham fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam, tahqiq Muhammad 'Abdul Qadir 'Atha dan Mushtafa 'Abdul Qadir 'Atha, 1995). Setelah 17 tahun berdakwah, di usia 80 tahun nabi Luth meninggal. Usia kewafatan nabi Luth jauh sebelum nabi Ibrahim yang meninggal di usia lebih tua, yaitu sekitar 175-200 tahun (Abu al-Farj 'Abdur Rahman bin 'Ali bin Muhammad bin al-Jauzi, al-Muntazham fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam..., jilid 1, hlm. 303).

Dalam pengembaraan dan hijrah, keduanya menemukan kerajaan atau kekuasaan Asyur (Assyiria). Tak berhenti di situ, keduanya lalu melanjutkan perjalanan menuju negeri Syam. Dalam hal ini, Luth tinggal di salah satu daerah yang bernama Sadum. Di daerah inilah ia kemudian diutus oleh Allah sebagai rasul untuk berdakwah. Sebagai nabi dan utusan, Luth mengajak kaumnya untuk menghamba pada Allah, memerintahkan yang *ma'ruf*, serta mencegah kemungkaran, termasuk mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan *al-fahisyah* yang belum pernah dilakukan oleh anak cucu Adam sebelumnya, yaitu mendatangi laki-laki, dan bukan perempuan (Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir, jilid 4, hlm. 650).

Menjadi catatan penting, term *al-fahisyah* sangat bisa dimaknai dengan berbagai macam kejahatan dan kekejian. Selain itu, istilah mendatangi laki-laki dan bukan perempuan pun masih sangat berpeluang untuk diinterpretasi. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa perilaku ini tidak terkait dengan *orientasi seksual*, tapi erat kaitannya dengan praktik relasi kuasa. Termasuk dengan tujuan untuk mengusir para pendatang yang masuk ke daerah mereka.

Dalam tafsir Ibn 'Asyur dijelaskan bahwa kaum Luth adalah orang-orang Kan'an yang tinggal di Sadum dan 'Ammurah. Oleh sebab itu, nabi Luth sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Orang-orang Sadum dan 'Ammurah tinggal di sekitar pantai Sadim, Laut Asin. Di Taurat, laut ini dikenal dengan istilah Laut Mati atau disebut dengan Laut Luth dekat dengan daerah Yerusalem (Ibn 'Asyur, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, jilid 5, hlm. 366 dalam al-Maktabah al-Syamilah).

Pada intinya, nabi Luth adalah seorang pendatang atau orang asing yang berdakwah dan diutus ke daerah Sadum dan 'Ammurah. Kisah ini tentu menjadi penguat bahwa kebencian yang muncul dari orang Sadum dan 'Ammurah di kala itu terkait erat dengan status nabi Luth sebagai pendatang. Perlu diingat, bahwa intimidasi dan penaklukan pendatang dengan cara di-*sodomi* telah lama dilakukan oleh mereka (penduduk Sadum dan 'Ammurah) sebelum kedatangan nabi Luth. Bahkan, salah satu alasan Tuhan mengutusnyanya ke daerah tersebut adalah karena kejahatan keji tersebut.

Orang-orang Sadum melakukan pekerjaan *al-khabis* tanpa rasa malu di depan umum, mencegah dan melakukan penodongan, serta penyamunan. Dalam hal ini, mereka merampas barang-barang para *musafir* dan pedagang yang lewat dari daerah mereka (Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir, jilid 4, hlm. 651). Bahkan, dalam banyak riwayat penyamunan tersebut tidak jarang bersamaan dengan pembunuhan atas korban. Oleh sebab itu, banyak perilaku kriminal dan kejahatan yang dilakukan oleh mereka.

Sebagaimana tugas para rasul dan nabi, Luth lantas menasihati kaum yang didatanginya, mencegah mereka dari berbagai kejahatan, dan menyampaikan kabar-kabar menakutkan dari Allah. Akan tetapi, kaum Luth sama sekali tidak peduli, abai, dan enggan. Bahkan, mereka justru mengancam Luth akan dirajam, dan diusir. Hingga suatu saat Malaikat pun turun mendatangi Luth dengan sosok manusia. Malaikat datang dengan perawakan dan tampilan sebagai pemuda, paras dan wajah yang sangat menawan, tampan dan memesonakan (*ghilman murdun hisan al-wajh*). Kedatangan tamu nabi Luth tersebut ternyata mengundang dan memancing perhatian dan keinginan kaumnya untuk melakukan *al-fahisyah*

(Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir, jilid 4, hlm. 651).

Dalam kitab *Tarikh al-Thabari* dijelaskan berbagai macam kejahatan dan kekejian yang dilakukan oleh kaum Luth. Di antaranya adalah menyamun setiap orang yang datang ke kampung mereka, bahkan walau kepada orang yang hanya sekedar ingin lewat untuk melanjutkan perjalanan atau *musafir*. Penyamunan ini selalu diawali dengan mengeluarkan kata-kata ejekan dan cemoohan. Selanjutnya merampas harta benda dan tunggangan yang dimiliki oleh pendatang atau *musafir* tersebut.

Sebagai bentuk penguasaan terhadap pendatang dan *musafir*, kaum Luth juga melakukan *sodomi* (hubungan seks lewat anal dengan cara paksaan). Mereka dalam hal ini, sengaja duduk-duduk di pinggir jalan. Tujuannya adalah untuk memantau para pendatang. Ketika mendapati pendatang atau orang yang sekedar lewat, maka mereka melakukan aksi bejat tersebut (Muhammad Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Thabari: Tarikh...*, hlm. 293).

Penjelasan yang sama bisa juga dibaca dalam tafsir *Mafatih al-Ghaib*. Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa salah satu kebiasaan kaum Luth adalah melakukan anal seks dengan laki-laki. Dengan mengutip al-Hasan dan 'Atha bin 'Abbas, al-Razi menjelaskan bahwa *sodomi* dilakukan hanya pada orang-orang asing (Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghaib...*, jilid 14, hlm. 176). Hal ini menegaskan bahwa *sodomi* adalah praktik untuk menguasai dan menaklukkan para pendatang.

Menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh al-Thabari sebelumnya, seorang cendekiawan muslim modern, Mahmud al-Alusi (w. 1854) menyatakan bahwa banyak orang di masanya menjadikan praktik *sodomi* sebagai bentuk balas dendam kepada siapa pun yang tidak disukai. Dengan demikian, praktik *sodomi* tidak sekedar bicara tentang hasrat seksual atau *orientasi seksual*. Tapi juga praktik relasi kuasa antara orang kuat atas orang lemah.

Dalam konteks kaum Luth, yang mereka lakukan adalah praktik *sodomi* untuk mengusir orang lain dari tanah mereka tanpa ada keinginan seksual sama sekali. Dengan kata lain, *sodomi* yang dilakukan oleh kaum Luth tidak terkait dengan *orientasi seksual*, tapi dilakukan sebagai bentuk menguasai dan menaklukkan bagi para pendatang.

Dikisahkan bahwa penduduk atau kaum di mana nabi Luth diusir merasa khawatir jika lahan dan tanah mereka akan dikuasai oleh orang lain atau pendatang. Hal inilah yang terjadi kepada nabi Luth yang notabene seorang pendatang di saat itu. Dengan demikian, kekhawatiran yang sama juga terjadi pada kedatangan nabi Luth dari Babilonia yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai Rasul dipandang sebagai orang yang ingin berkuasa. Sebagai bentuk perlawanan, mereka kemudian menjadikan praktik *sodomi* untuk menaklukkan semua pendatang (Khaled El-Rouayheb, *Before Homosexuality in...*, hlm. 14).

Dalam literatur sastra lama, terlihat jelas bagaimana gambaran perang yang penuh dengan penderitaan oleh tentara yang kalah. Di masa-masa Arab klasik, banyak gambaran perang yang penuh dengan kekerasan seksual, termasuk di dalamnya *sodomi*. Dalam praktik ini, para pemimpin perang pasukan yang menang akan berkata: "Jadikan para pejuang musuh yang laki-laki jadi perempuan, atau buat mereka menstruasi." Gambaran ini adalah praktik *sodomi* yang bersifat politik kekuasaan. Dan hal semacam inilah yang dilakukan oleh kaum Luth di kala itu, dengan tujuan untuk merendahkan lawan (Khaled El-Rouayheb, *Before Homosexuality in...*, hlm. 15).

Karena tugas kenabian secara universal dan menjadi etika profetiknya adalah pembelaan terhadap orang lemah, tertindas, dan korban ketidakadilan, maka nabi Luth juga melakukan hal sama. Oleh sebab itulah perlawanan dan pembangkangan pun datang dari penduduk. Di sisi yang lain, Luth adalah seorang pendatang yang dianggap ingin merusak tatanan hidup mereka di kala itu.

Karena dianggap ingin melakukan perubahan tatanan, maka penduduk yang didatanginya menunjukkan permusuhan. Termasuk intimidasi dan penguasaan pada setiap tamu Nabi Luth yang datang dari luar (Scott Siraj al-Haqq Kugle, *Homosexuality in Islam...*, hlm. 39). Sebenarnya, hal yang sama juga terjadi kepada Nabi Muhammad di saat awal-awal dakwahnya. Dalam hal ini, pengikut awal Nabi Muhammad muncul dari budak, perempuan, orang miskin, dan etnis-etnis minoritas, serta orang-orang yang termarginalkan (Scott Siraj al-Haqq Kugle, *Homosexuality in Islam...*, hlm. 39). Karena melihat banyaknya orang-orang tertindas menjadi pengikut nabi Muhammad, maka saudagar-saudagar kaya dan pemilik kekuasaan di kala itu merasa khawatir dan takut akan hilang kuasa dan glorifikasi yang dimilikinya.

Dalam konteks kisah kaum Luth, relasi kuasa ini bisa dibaca dalam tafsir karya al-Suyuthi. Dari Ishaq bin Basyar dan Ibn 'Asakir dari Ibn 'Abbas berkata: Luth diusir ke al-Mu'tafikat yang terdiri dari empat kota, yaitu; Sadum, Amura, 'Amura, Shabwair (al-Baghdadi, 2004). Di setiap kota minimal ada seratus ribu orang pejuang/pembunuh. Kota terbesar adalah Sadum tempat nabi Luth tinggal. Daerah ini berjarak perjalanan satu malam dari Syam dan Palestina (al-Suyuthi, 2011).

Masih Dari Ishaq bin Basyar dan Ibn 'Asakir dari Ibn 'Abbas berkata bahwa, dulu daerah kaum Luth adalah daerah yang Makmur, sehingga mereka memiliki banyak persediaan makanan seperti buah-buahan yang melimpah, di rumah, sekitar rumah, hingga di jalanan. Akan tetapi, paceklik dan kekeringan melanda daerah mereka, sehingga kondisinya berubah drastis dari kejayaan, kemakmuran menjadi penderitaan, dan kemiskinan (Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Dur al-Mansur...*, jilid 3, hlm. 496).

Karena kondisi tersebut, di antara mereka ada yang berkata: "Jika kalian melarang dan mencegah orang lain

(para *musafir*) untuk memakan buah-buahan yang kalian miliki, maka kalian akan bisa bertahan hidup.” Di antara mereka juga ada yang bertanya: “Bagaimana kami melarang mereka?” Buatlah aturan baru di antara kalian, jika kalian temukan orang asing, *sodomi*-lah mereka lalu bayar sebanyak 4 *dirham*, sehingga orang lain tidak akan ada lagi yang muncul di daerah kalian (Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Dur al-Mansur ..., jilid 3, hlm. 496).

Dalam konteks kaum nabi Luth, pemaksaan atau ancaman pemerkosaan ini bahkan terjadi pada tamunya. Hal ini bisa dibaca dalam QS. Hud: 77-83. Dalam ayat di atas terlihat rasa takut nabi Luth akan perlakuan dan ancaman dari kaumnya. Bahkan, ia berandai-andai dengan ungkapan: “Jikalau seandainya aku punya kekuatan untuk menolakmu/melawanmu dan ada keluarga yang bisa membantuku.” Rasa takut semacam ini tidak mungkin muncul jika ada keridaan dari dua belah pihak. Hal inilah yang disebut dengan bentuk kejahatan seksual.

Dalam konteks sekarang, sebenarnya RUU dan Permendikbudristek juga mengacu pada aspek persetujuan. Karena memang unsur inilah yang dimaksud dengan kata kunci kekerasan seksual. Dengan demikian, sangat terlihat jelas perbedaan antara *mitsliyyah* dengan *liwath*. *Mitsliyyah* terkait erat dengan *orientasi seksual* yang harus dilandasi oleh keridaan atau suka sama suka. Sementara *liwath* yang dimaksud dalam kisah kaum Luth adalah pelecehan atau kejahatan seksual, seperti kekerasan seksual dan perkosaan.

Dalam konteks *liwath*, sebagai bentuk perkosaan atau *sodomi* paksa bisa dibaca dalam buku sejarah yang ditulis al-Baghdadi. Ia menyebutkan sebagai berikut dengan mengutip riwayat Ibn ‘Abbas: Tanah mereka subur dan ingin menjaganya dari para pendatang. Sehingga, saat ada pendatang, mereka mulai panik dan berpikir cara untuk mengusir para pendatang tersebut. Karena berpikir untuk menguasai sepenuhnya tanah milik mereka, lalu Iblis menggoda mereka dengan wujud seorang laki-laki remaja yang cantik (*amrad*). Mereka (kaum Luth) pun tergoda, sehingga memerkosanya dan selanjutnya ditinggalkan dan diancam (diintimidasi). Sejak saat itu, kaum Luth berikrar dan berkata:

هكذا ينبغي ان نضع بمن دخل بلادنا من الغرباء لنستريح منهم. فكانوا يعاملون الغرباء بذلك حتي فشا ذلك فيهم.

Demikianlah kami perlakukan kepada orang-orang asing yang masuk ke negeri kami, agar kami merasa tenang. Mereka (kaum Luth) melakukan *liwath* (*sodomi* paksa) kepada orang-orang asing, hingga perilaku tersebut pun menyebar di antara mereka (Al-Khatib al-Baghdadi, Tarikh al-Anbiya’, hlm. 84).

Dalam banyak buku sejarah tentang para nabi menyebutkan hal yang sama, yaitu perilaku *sodomi*. Hanya saja, dari beberapa buku tersebut tidak ada yang menyebutkan secara langsung bahwa perilaku tersebut di antara mereka, atau sesama penduduk Sadum. Justru yang banyak disebut dan direkam dalam kitab-kitab sejarah tersebut adalah kejahatan seksual kepada para pendatang, atau tamu yang datang ke daerah mereka, Sadum.

Catatan penting dari paparan di atas adalah, perilaku *liwath/sodomi* secara paksa adalah usaha kaum Luth untuk menjaga tanah atau daerah mereka. Perilaku ini pun tidak dilakukan antarmereka sesama penduduk Sadum dan Amurah, namun hanya dilakukan untuk setiap pendatang atau *musafir*. Karena dilakukan hanya kepada orang asing, maka *liwath* tidak terkait dengan *orientasi* seksual, tapi lebih kepada praktik kejahatan seksual.

KESIMPULAN

Berdasar pada paparan di atas, jelas sekali bahwa salah satu cara untuk menghidupkan kembali *adagium* “*al-ruju’ ila al-Qur’an*” (kembali pada al-Qur’an) adalah dengan cara membaca dan memahaminya kembali. Tentu dengan mencoba melakukan harmonisasi perkembangan sains dengan teks al-Qur’an. Dengan cara inilah al-Qur’an bisa menjadi *shalih likulli zaman wa makan* (relevan sepanjang masa). Dalam konteks kisah kaum Luth, salah satu perkembangan sains yang harus dipahami adalah SOGIESC, yaitu dengan mempertimbangkan teori-teori yang sudah dikenalkan oleh *American Psyciatric Association* (APA) pada tahun 1970, WHO, putusan Departemen Kesehatan RI 1983, serta *Yogyakarta Principle* dirilis 2007.

Selain itu, pembacaan holistik pada kisah kaum Luth akan mampu mengantarkan pada kesimpulan bahwa perilaku mereka tidak terkait dengan orientasi seksual, khususnya homoseksual. Kisah ini secara utuh menggambarkan perilaku seksual yang disertai dengan penindasan, relasi kuasa, perkosaan, perselingkuhan, hingga berbagai kejahatan kriminal lainnya seperti merampok, mencuri, menyamun dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Qadir al-Jilani, *Tafsir al-Jilani: al-Ghauth al-Rabbani wa al-Imam al-Shamadni*, Pakistan, al-Maktabah al-Ma’rufiyah: 2010
- ‘Abd al-Rahman Habannakah al-Maidani, *Ma’arif al-Tafakkur wa Daqa’id al-Tadabbur: Tafsir Tadaburiyy li al-Qur’an al-Karim Hasb Tartib al-Nuzul*, Damaskus, Dar al-Qalam: 2000.
- Abu ‘Abdillah al-Zunjani, *Tarikh Al-Qur’an*, Mesir, Mu’assisah Hindawi li al-Ta’lim wa al-Tsaqafah Yayasan: 2016.
- Abu al-Farj ‘Abdur Rahman bin ‘Ali bin Muhammad bin al-Jauzi, *al-Muntazham fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam*, tah. Muhammad ‘Abdul Qadir ‘Atha dan Mushtafa ‘Abdul Qadir ‘Atha, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah: 1995.
- Alifah Yusuf, *Hirah Muslimah fi al-Mirats wa al-Zuwaj wa al-Jinsiyyah al-Mitsliyyah*, tt, Dar Sahr li al-Nasyr: 2008.
- al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh al-Anbiya’*, tah. Asya Kulaihan ‘Ali al-Barih, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah: 2004.

Amar Alfikar, *Tafsir Progresif Islam dan Kristen Terhadap Keragaman Gender dan Seksualitas: Sebuah Panduan Memahami tubuh dan Tuhan*, tt, GAYa Nusantara: 2020.

American Pshicological Association, *Lesbian, Gay Parenting*. USA, Public Interest Directorate: 1975.

Arif Nuh Safri, *Memahami Keragaman Gender dan Seksualitas: Sebuah Tafsir Kontekstual Islam*, Yogyakarta, Lintang Books: 2020.

Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Vol. 20, no. 4, 2015.

Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi al-Masyhur bi al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, tt, Dar al-Fikr: 1981.

Ibn Manzhur al-Afriqi al-Mashri, *Lisan al- 'Arab*. Beirut, Dar al-Shadir: ttp.

Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma 'tsur*, Bairut, Dar al-Fikr: 2011.

Khoirul Anam dan Missael Hotman Napitupulu, *Seksualitas dan Agama: Dialog tentang Tubuh yang Terus Tumbuh*, Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2019.

Kyai Husein Muhammad, dkk. *Fikih Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, PKBI, Jakarta: 2011.

Mental Health Facts for LGBT.pdf.

Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Fahm al-Qur'an al-Karim: al-Tafsir al-Wadhih Hasb Tartib al-Nuzul*, al-Magrib, al-Dar al-Baidha': 2008

Muhammad al-Fadhil Ibn 'Asyur, *al-Tafsir wa Rijaluh*, Marja' al-Buhuts al-Islamiyyah, 1970.

Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, Kairo, Dar al-Syuruq: 1989.

_____, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah, *Berdialog dengan Al-Qur'an: Memahami Pesan Kitab Suci dalam Kehidupan Masa Kini*, Bandung, Mizan: 1996.

Muhammad Husain al-Zahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Kairo, Maktabah Wahbah: 2003.

Scott Siraj al-Haqq Kugle, *Homosexuality in Islam: Critical Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslim*, London, Oneworld: 2011.

SO/GIE/SC Facilitators Manual: *Introduction before the Start of the Training*, Hivos People Unlimited.

SRHR GWLMuda, *Buku Kesehatan dan Hak Seksual serta Reproduksi GWLMuda*.

Tim Komnas HAM, *Prinsip-Prinsip Yogyakarta: Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional dalam Kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Jender*, Jakarta, Komnas HAM: 2015.